

**EVALUASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

***EVALUATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN
EFFORTS TO IMPROVE COMMUNITY DEVELOPMENT AND
EMPOWERMENT***

Deffi Haryani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: deffiharyani87@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Indonesia waktu ini sangat berupaya pada mempertinggi pembangunan nasional, wilayah, kota, dan desa guna tercapainya keseimbangan dan pemerataan dalam pembangunan. Alokasi Dana Desa adalah hak desa sebagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai hak buat memperoleh anggaran Dana Alokasi umum (DAU) serta Dana Alokasi spesifik (DAK). Akibat yg diperlukan menggunakan adanya Alokasi Dana Desa yaitu dengan terciptanya keuangan desa yg lebih baik untuk membiayai program-acara pemerintah desa, baik operasional desa maupun pemberdayaan masyarakat desa agar supaya bisa menaikkan pelayanan pemerintahan desa, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan warga. Tujuan buat mengetahui efektivitas Dana Desa Kebijakan alokasi di Desa Marga Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dicermati dari konteks, masukan, proses, dan produk serta penilaian taraf Alokasi Dana Desa kategori manajemen Metode: Yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional mendekati. Akibat: Secara holistik dimensi ini mempunyai penampang yang relatif besar skala, yaitu: Konteks keseluruhan merupakan 79,05 Masukan holistik merupakan 76,10, proses keseluruhan artinya 81,45 dan produk holistik ialah 76,88. Keterbatasan: berdasarkan pengalaman eksklusif peneliti dalam proses penelitian, ada beberapa keterbatasan, diantaranya: jumlah responden hanya 33 orang tentunya ini masih belum cukup buat menggambarkan situasi dan objek penelitian yang sebenarnya saja serius di efektivitas program ADD dalam hal konteks, masukan, proses, dan produk serta taraf pengelolaan Alokasi Desa kategori Desa Marga Sungsang, Kecamatan Bnyausin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Donasi: untuk Desa Marga Sungsang, wilayah Banyuasin II, Banyuasin Sumatera Selatan, buat memanfaatkan lebih banyak subsidi desa dan membuatkan pembangunan lebih lanjut pemugaran serta pemberdayaan masyarakat. Buat penulis atau ini penelitian buat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta kebaikan pengalaman terkait problem pengelolaan Dana desa alokasi dalam upaya menaikkan pembangunan warga dan Pemberdayaan. Bagi Almamater, yang akan terjadi penelitian ini merupakan dibutuhkan bisa menambah surat keterangan baru berasal analisis ADD manajemen dalam menaikkan pembangunan rakyat serta Pemberdayaan.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Desa Muke, Glickman, Kuadran II

Abstract

The Indonesian government is currently making outstanding efforts to enhance national, local, metropolis, and village improvement to gain stability and fairness in development. Allocation of Village Fund Allocation (DAU) and unique Allocation price range (DAK). The expected effects of the Village Fund Allocation are the advent beta the village budget to finance village government packages, both village operations, and village community empowerment to improve village authorities services, improvement, governance, and network empowerment. Goal to determine the effectiveness of the Village Fund Allocation policy in Marga Sungsang Village, Banyuasin II District, Banyuasin Regency, South Sumatra visible from the context, input, manner, and product and evaluation of the extent of Village Fund Allocation in the control category technique: this is quantitative research with a cross-sectional method drawing near. Result: typical, this size has a big move-sectional scale, particularly: the overall context is 79.05 the general input is 76.10, the overall process is eighty one.45 and the overall product is seventy six.88. limitations: based on the researcher's direct theel in the research process, there are numerous barriers, along with the range of respondents is simplest 33 people, direction, twchiswhiche theless not enough to describe the state of aff, airs and the item of studies which specializes in the effectiveness of the add program in terms of context, input, method, and product and level of control of Village Allocation within the class of Sungsang Marga Village, Bnayausin II District, Banyuasin Regency, South Sumatra. Contribution: For Sungsang Marga Village, Banyuasin II place, South Sumatra Banyuasin, to take advantage of extra village subsidies and increase similarly development of network development and empowerment. F, or the aTher this research to boom knowledge and expand peproperlyon andregardingal inregardinghe problem of coping with the allocation of village budget to solidarity improvement and empowerment. For the Alma mater, the outcomes of this lepecteddexpectedato dd new references from the analysis of add management in improving network improvement and empowerment.

Keywords: Village Fund Allocation, Muke Village, Glickman, Quadrant II

LATAR BELAKANG

Desa menjadi pemerintahan yang bersentuhan pribadi dengan masyarakat sebagai penekanan primer pada pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar daerah Indonesia berada di pedesaan. berdasarkan (Said, 2107), walaupun desa ialah unit paling bawah pada sistem pemerintahan pada Indonesia, peran, fungsi serta kontribusi yang dibutuhkan terhadapnya justru menempati posisi yg paling vital baik dari segi ilmu administrasi negara, juga secara sosial.

Secara histori aktualisasi pemerintah desa pada sistem tata pemerintahan pada waktu berlakunya (Undang-undang No lima tahun 1974 perihal Pemerintah Daerah) serta (Undang-undang tahun 1979 tentang Pemerintah Desa). Tetapi kedua Undang-Undang ini secara substansi dirasa masih belum memihak kepada desa serta kecenderungan yang bertenaga untuk membuahakan pemerintah desa sebagai bagian berasal satuan organisasi kekuasaan. Selanjutnya, seiring bergulirnya reformasi, tuntutan pada otonomi desa jua semakin menguat. Meningkatnya pengakuan Negara terhadap keberadaan desa telah diwujudkan menggunakan diterbitkannya (Undang-Undang No 32 Tahun 2004 ihwal pemda), yang didalamnya jua mengatur wacana desa.

(Undang-Undang Republik Indonesia angka 6 Tahun 2014 wacana Desa), membuatkan paradigma dan konsep baru kebijakan rapikan kelolah desa secara Nasioanal. Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa menjadi latar belakang Indonesia, akan tetapi page depan Indonesia. Undang-Undang Desa pula berbagi prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa. Selain itu, Undang-Undang Desa jua mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan di posisi sub nasional.

Padahal, desa di hakikatnya merupakan entitas bangsa yg membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelaksanaan mendukung dalam rangka wewenang tersebut, pada (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ihwal Desa), desa diberikan sumber-asal pendapatan, antara lain Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU serta DBH) sebesar 10,0%. Wahyuddin, (2016), menggunakan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), desa berpeluang untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, serta sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Berlakunya (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014), (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 wacana Desa), sumber pendapatan desa semakin jelas. Dana yg diterima sang desa dari pemerintah kabupaten tidak lagi menerima bantuan keuangan tetapi artinya Dana perimbangan yang diwujudkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Dana tersebut diperoleh desa bukan lagi sebab “kebaikhatian” pemerintah kabupaten melainkan ialah hak desa, singkatnya telah ada uapaya buat melaksanakan desentralisasi fisik pada desa.

Menurut (Dwipayana & Ari, 2003), Alokasi Dana Desa (add), merupakan bentuk responsivitas pemerintah kepada desa, yang kemudian akan digunakan bagi desa untuk membiayai kewenangan dan perencanaan desa. Tidak ada mandat tanpa Dana, merupakan sebuah prinsip dasar dalam desentralisasi. Pemberian instruksi dan banyak tugas dari pemerintah kepada desa tanpa disertai dengan uang berarti hanya menempatkan desa sebagai pesuruh pemerintah atau hanya distribusi beban kepada desa.

Konsep Alokasi Dana Desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersama dengan schedule pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesai transfer keuangan pusat dengan daerah, Orde Baru ternyata masih melanjutkan pola yang dipakai Orde Lama. Beragam jenis switch keuangan kepada desa tersebut diantaranya adalah Bantuan Desa (Bandes), Dana Pembangunan Desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal (IDT) (Sidik Machfud, 2002). Pada masa Orde Baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Application pembangunan desa lebih bersifat topdown. Pada generation reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan Dana, pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Pasal 1 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), Pengelolaan Keuangan Desa menyebut bahwa “upload adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus” Telah banyak program pembangunan bersumber dari add yang bersifat backside-up dan kombinasi bottom-up dan pinnacle down.

Tabel 1.1 menunjukkan upload merupakan salah satu komponen dari pendapatan desa yang cukup signifikan. Secara umum pendapatan desa sebagian besar atau lebih dari 95,0% berasal dari switch pemerintah pusat, sedangkan PAD kurang dari five,0%. Diantara Dana transfer, ADD dan DAD mempunyai kontribusi besar dalam pendapatan transfer. Dana desa merupakan application pemerintah pusat untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tahun 2017 ADD mempunyai kontribusi sebesar 57,42% dan turun menjadi 56,60% pada tahun 2018. Sementara add kontribusinya meningkat 30,54% menjadi 30,90 %.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2017-2018
(dalam miliar rupiah)

Rincian	Tahun 2017	Tahun 2018
1. Pendapatan Asli Desa	3.097.424.017	3.710.574.314
2. Pendapatan Transfer	96.651.289.390	98.580.851.840
- Dana Desa	57.560.788.555	58.173.908.776
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota	2.465.746.015	2.975.629.322
- Alokasi Dana Desa	30.507.062.177	31.759.822.305
- Bantuan Keuangan	61.169.643	56.491.437
3. Pendapatan Lain-lain	491.581.564	496.898.528
Jumlah	100.240.294.971	102.788.324.682

Sumber: [BPS, 2019](#)

Sebagaimana provinsi lain di Indonesia, pendapatan Provinsi Sumatera Selatan masih mengandalkan dana transfer, bahkan persentasenya lebih dari 98,0%. Sebagaimana terlihat pada tabel 1 menunjukan komponen Dana transfer terbesar berasal dari DD dan ADD. Hanya saja persentase Dana desa meningkat, sedangkan persentase alokasi Dana desa menurun meskipun masih relatif besar. Gambaran di tingkat provinsi tercermin dalam kabupaten/kota di dalamnya.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Seluruh Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018 (dalam miliar rupiah)

Rincian	Tahun 2017	Tahun 2018
1. Pendapatan Asli Desa	30.120.800	23.854.510
2. Pendapatan Transfer	3.502.078.132	3.446.589.608
- Dana Desa	2.365.156.276	2.382.195.952
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20.111.575	28.775.265
- Alokasi Dana Desa	1.104503.764	1.033.782.528
- Bantuan Keuangan	12.306.517	1.835.863
3. Pendapatan Lain-lain	11.187373	3.271.781
Jumlah	3.543.386.306	3.473.715.899

Sumber: [BPS, 2019](#)

Salah satu kabupaten yang menarik untuk disimak adalah Kabupaten Banyuasin. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang menerima pencairan ADD. (BPS 2019 Tentang Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Tahun 2017-2018), menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga 2018, jumlah ADD mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dana ADD sebesar Rp. 71,29 miliar, tahun 2017 turun menjadi Rp. 68,34 miliar, dan pada 2018 turun lagi menjadi Rp. 66,81 miliar. Meskipun sudah ada ([Peraturan Bupati Banyuasin No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyuasin](#)), namun berdasarkan observasi penelitian terhadap pelaksanaan program ADD di Kabupaten Banyuasin, masih banyak permasalahan antara lain keterlambatan penyaluran dana

desa karena birokrasi yang berbelit-belit, penafsiran manajemen yang ambigu terhadap peraturan kementerian dan lembaga terkait, dan belum optimalnya sosialisasi UU Desa, khususnya poin-poin kebijakan untuk penggunaan dana desa untuk perangkat desa, dan kurangnya tenaga terampil. Berangkat dari permasalahan pengelolaan ADD di Kabupaten Kupang khususnya, peneliti tertarik untuk mengevaluasi pengelolaan ADD terkait perannya dalam peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mengingat luasnya jangkauan desa penerima ADD di Kabupaten Banyuasin, maka peneliti akan fokus pada Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II, Banyuasin Sumatera Selatan dengan pertimbangan pertama bahwa desa tersebut masih dalam jangkauan peneliti dari segi waktu, keuangan, dan sumber daya tenaga kerja. Kedua, perangkat desa saat ini aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik fisik maupun non fisik.

Sejauh ini telah ada berbagai penelitian yang berfokus pada ADD dengan topik dan metode yang cukup bervariasi menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitiannya tentang pengelolaan ADD dengan studi di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. ([Wahyuddin, 2016](#)), dengan penelitian kualitatif mendeskripsikan secara menyeluruh (holistik) dalam menganalisis fenomena pelaksanaan alokasi Dana desa (ADD) yang dilakukan di desa-desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. ([Nasar, 2016](#)), secara deskriptif menggambarkan program alokasi Dana desa (ADD) dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Berbeda dengan penelitian lain, penelitian ini akan mengevaluasi pengelolaan ADD menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Model CIPP digunakan untuk mengevaluasi program dengan berbagai komponen efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran ADD.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian dan Konsep Desa

([Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa](#)), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut ([HAW. Wijajah, 2012](#)), Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

(Kartasmita, 1996) Mengatakan “Pembangunan desa sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara”. (Nurcholis, 2011) mengatakan, pembangunan merupakan perubahan yang menciptakan keadaan negara

dan masyarakat yang baik dari kondisi saat ini. Kondisi yang baik terlihat dari seluruh kehidupan dan masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya peningkatan standar hidup, tetapi juga melihat semua aspek kehidupan yang ada. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014, Tentang Pembangunan Desa), adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa), adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Keuangan Desa

(Undang-undang No 6 tahun 2014 Pasal seventy one ayat 1 dan 2), dinyatakan bahwa Keuangan desa adalah semua "hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta barang/uang yang dijadikan milik desa terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa (Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat 1) menyatakan bahwa "Pengelolaan keuangan desa meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban."

Dana Desa

Dana Desa ialah Dana yang bersumber dari (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dipergunakan buat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana desa secara nasional pada APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya eksklusif ke desa ditentukan 10,0% (sepuluh perseratus) berasal dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Aturan yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan taraf kesulitan geografis pada rangka menaikkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Jumlah penduduk, luas daerah, dan nomor kemiskinan dihitung menggunakan bobot 30,0% buat jumlah penduduk kabupaten/kota; 20,0% buat luas daerah kabupaten/kota; 50,0% buat nomor kemiskinan kabupaten/kota. Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Sesuai besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa buat setiap desa pada daerahnya. Norma pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan menggunakan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa buat setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas daerah desa, nomor kemiskinan desa, serta tingkat kesulitan geografis, dengan bobot 30,0% buat jumlah penduduk desa; 20,0% buat luas wilayah desa; 50,0% buat nomor kemiskinan desa.

Taraf kesulitan geografis setiap desa dipergunakan menjadi faktor penggali akibat. Taraf kesulitan geografis dipengaruhi oleh faktor yg mencakup, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber asal Badan sentra Statistik (BPS). Ketentuan pengalokasian serta penyaluran Dana desa pada atas berdasarkan (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yg Bersumber asal anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Saat penyusunan juklak bimkon, PP tadi akan dilakukan revisi dengan berita terpenting terkait pengalokasian menggunakan cara 90,0% dibagi merata, sedangkan 10,0% secara proporsional. Selain itu tahap III penyaluran Dana desa yang sebelumnya di bulan November dimajukan menjadi bulan Oktober.

Alokasi Dana Desa

Pengertian ADD ialah anggaran keuangan yg diberikan pemerintah pusat pada desa, yang bersumber atau berasal asal bagi akibat pajak wilayah dan dari Dana perimbangan keuangan sentra dan daerah yang diterima sang Kabupaten. Sesuai menggunakan (Peraturan Menteri dalam Negeri angka 37 Tahun 2007), ihwal pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18, menyatakan bahwa, "ADD asal asal APBD Kabupaten/Kota yg bersumber dari dana perimbangan keuangngan pusat serta daerah yg diterima oleh Kabupaten/Kota buat desa paling sedikit 10,0%.

Desa memiliki posisi yg sangat strategis, sebagai akibatnya diperlukan adanya perhatian yg seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi wilayah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan swatantra daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh sebab itu upaya buat memperkuat pemerintahan yg ada di Desa merupakan langkah yang wajib segera diwujudkan baik Pemerintah Propinsi juga oleh Pemerintah Kabupaten. Dari (HAW. Wijajah, 2012), pada rangka menaikkan pemberdayaan, kesejahteraan serta pemerataan pembangunan yg ada pada pedesaan melalui dana aturan Pendapatan serta Belanja wilayah (APBD) Kabupaten, provinsi serta sentra perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebanyak 10,0% buat Dana Alokasi Desa. Menggunakan mengalokasikan Dana Alokasi sebesar 10,0% ini diperlukan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa bisa menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya pada pedesaan. ADD adalah perimbangan Dana Pemerintah kabupaten/kota pada pemerintah desa yg bersumber dari keuangan Pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Wasistiono dan Tahir, (2006), mengatakan bahwa konsep tentang Dana perimbangan desa sendiri bukan ialah suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan buat menyampaikan dukungan bagi pengembangan proses politik serta proses reformasi pada desa. Distruksi politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yg memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar perlu dikembalikan asal prinsip pemerataan yang hilang, perlu jua segera diwujudkan supaya tidak terus menerus menjadi jargon politik. Menjadi konsekuensi diberikannya otonomi kepada Desa maka diberikan jua aturan buat mengelola daerahnya yang dianggap ADD. Alokasi Dana Desa ialah dana yang dialokasikan sang Pemerintah Kabupaten buat desa, yg bersumber berasal bagian Dana Perimbangan Keuangan pusat dan daerah yg diterima sang Kabupaten.

Alokasi Dana Desa bisa mendukung aplikasi pembangunan partisipatif berbasis warga dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara transedental pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya ADD, desa mempunyai kepastian pendanaan sebagai akibatnya pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya Dana donasi berasal pemerintah sentra. Alokasi Dana Desa tadi akan mendorong terlaksananya swatantra desa, sekaligus menjadi perjuangan pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi fasilitator, memfasilitasi warga supaya mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan serta supervisi terhadap penggunaan ADD yg diterima.

Hadiah ADD artinya wujud asal pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh serta berkembang mengikuti pertumbuhan berasal desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi orisinil, demokratisasi dan pemberdayaan rakyat. Sesuai beberapa pernyataan tadi, maka bisa ditarik konklusi bahwa ADD artinya keliru satu pendapatan desa yg diperoleh melalui dari perimbangan asal keuangan pemrintah sentra serta Pemerintah Daerah Kabupaten sebanyak 10,0% sehabis dikurangi belanja pegawai serta dana tadi akan dipergunakan sang pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

Evaluasi Efektivitas Program

Evaluasi pelaksanaan suatu program adalah kegiatan untuk menilai apakah application yang bersangkutan telah mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Hikmat, (2004), bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. Semakin strategis suatu kebijakan atau software, menurut Subarsono, (2005) maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau software, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan.

Pengertian di atas memberikan petunjuk bahwa evaluasi harus dilakukan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat diketahui manfaat dan dampak kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno, (2012;229), bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Jones dalam (Winarno, 2012;229), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menjelaskan mengenai penilaian dalam kebijakan yang meliputi esensi, pelaksanaan serta dampak. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik dipandang sesuatu kegiatan fungsional, yang berarti evaluasi dilakukan di seluruh rangkaian kegiatan kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan mencakup tahap perumusan masalah kebijakan, alternatif-alternatif yang menjadi usulan, pelaksanaan, serta dampak dari kebijakan itu

Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Karena secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, software-application yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Sejalan dengan pendapat di atas terkait dengan kebijakan arti pada istilah evaluasi bahwa “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*score*) dan penilaian (*evaluation*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” Dunn, (2003).

Dalam kegiatan evaluasi, faktor efektivitas dan efisiensi merupakan hal utama yang menjadi titik perhatian para evaluator. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional, konsep efisiensi memperlihatkan nisbah antara biaya dan keuntungan yang harus dipikul dalam mengejar tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain efisiensi memperhatikan masalah jumlah masukan (seperti bahan baku, uang, manusia) yang diperlukan untuk memperoleh tingkat keluaran yang ditentukan atau tujuan tertentu. Efektivitas program menunjuk pada tingkat pencapaian tujuan, sementara itu evaluasi efisiensi pada dasarnya mempersoalkan berapa perbandingan antara enter atau sumber daya yang digunakan oleh application dengan outputnya atau layanan apa yang diterima oleh kelompok sasaran.

Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan version evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan version evaluasi lainnya. Version evaluasi ini dikembangkan oleh (Daniel Stufflebeam & Shinkfield, 2012) di Ohio state university. Version evaluasi ini pada awalnya digunakan

untuk mengevaluasi ESEA (the basic and Secondary schooling Act). CIPP merupakan singkatan dari, context evaluation: evaluasi terhadap konteks, input evaluation: evaluasi terhadap masukan, system evaluation: evaluasi terhadap proses, dan product evaluation: evaluasi terhadap hasil.

Version CIPP berorientasi pada suatu keputusan (a selection oriented assessment approach based). Tujuannya adalah untuk membantu administrator didalam membuat keputusan. Menurut (Stufflebeam, 2003) mengungkapkan bahwa, “the CIPP method is based at the view that the maximum crucial reason of evaluation isn't to show but enhance.” Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki.

Komponen atau dimensi model CIPP yang meliputi 1) Context evaluation (Evaluasi Konteks) (Hasan, 2009), menyebutkan, bahwa, tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin menjelaskan bahwa, evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. 2) *Enter assessment* (Evaluasi Masukan) Tahap kedu dari version CIPP adalah assessment input, atau evaluasi masukan. Menurut (Eko Putro Widoyoko, 2009), evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi, a) Sumber daya manusia; b) Sarana dan peralatan pendukung; c) Dana atau anggaran; dan d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. 3) *technique assessment* (Evaluasi Proses) Worthen & Sanders 1981: 137 dalam Eko Putro Widoyoko 2009: 38, Menjelaskan bahwa evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan yaitu mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan application dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi dan evaluasi proses meliputi koleksi records penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan application. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sejauh mana rencana yang telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (what) kegiatan apa yang dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (while) kegiatan akan selesai.

Dalam model CIPP evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Dalam version CIPP evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai rencana. 4) *Product evaluation* (Evaluasi Produk/Hasil) menurut (Farida Yusuf Tayibnaxis, 2000) menerangkan, evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah application itu berjalan. Dari pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu software dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluan apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan, dimodifikasi atau bahkan dihentikan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan sampel desa berdasarkan pada desa yang sudah menerima dan melakukan kegiatan Alokasi Dana Desa dan terjangkau oleh peneliti berdasarkan keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Waktu penelitian mulai dari tahap pengumpulan statistics sampai penyusunan laporan dilaksanakan bulan Mei 2020 sampai Desember 2020.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah mixed techniques, yaitu pendekatan penelitian dengan pengumpulan secara kualitatif dan kuantitatif secara berurutan, yaitu sequential exploratory (kualitatifkuantitatif), (Sugiyono, 2013). Dalam pengumpulan facts kualitatif peneliti ingin melihat seting penelitian yaitu upload Desa Muke sehingga diharapkan dapat ditemukan gambaran yang utuh dari objek penelitian tersebut, bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban program ADD. Informasi diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap pejabat/perangkat desa terutama Kepala Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan upload (3 orang). Pada tahap ke dua peneliti menggunakan metode kuantitatif yang berfungsi untuk menjawab masalah penelitian. Langkahnya adalah menentukan populasi dan sampel sebagai tempat untuk menguji instrumen pengumpulan dan analisis statistics.

Populasi dan Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dimana penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada target tertentu (Sekaran, 2006). Batasan tersebut adalah orang dewasa yang betul-betul paham add dan warga penerima manfaat add. Untuk ini diambil 3 kepala urusan upload mewakili aparat desa; 4 kepala dusun dan 6 ketua RW mewakili tokoh masyarakat. Sedangkan warga penerima manfaat diambil 20 responden di satu dusun yang ada kegiatan add pada tahun 2020 yang diambil dengan metode snowball sampling. Metode ini diperoleh dari informasi yang didapatkan setelah melalui wawancara dengan petani responden mengenai petani yang masih berada di desa penelitian. Hal ini dilakukan karena sebagian besar warga Desa Muke melakukan migrasi musiman.

Dengan demikian ukuran sampel penelitian ini sebanyak 33 orang. Hal ini sesuai pendapat (gay, L. R. generators, G. E., & Airasian, P. W. 2009: 113), yang menyebutkan untuk penelitian korelasi diperlukan sampel sebesar 30 responden. Demikian pula pendapat (Roscoe dalam Sugiyono 2013), yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Ukuran sampel sebanyak 33 orang lebih dari 30 syarat minimal.

Efenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional dari variabel yaitu: a) Efektifitas Konteks adalah ketepatan software, keterkaitan software dengan kebijakan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, ketepatan waktu, dan kecukupan Dana program upload. Sedangkan evaluasi konteks adalah evaluasi untuk untuk menilai sejauhmana efektifitas konteks tercapai. b) Efektivitas input adalah efektivitas dalam penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pencapaian program ADD. Efektivitas ini terkait dengan tersedianya organisasi pelaksana software, ketersediaan SDM, adanya panduan pelaksanaan, kriteria jenis kegiatanm kriteria lokasi kegiata, sosialisasi kegiatan, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan evaluasi input adalah evaluasi untuk untuk menilai sejauhmana efektifitas enter tercapai. c) Efektivitas proses adalah efektivitas sampai sejauh mana application add telah dilaksanakan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan evaluasi proses adalah evaluasi untuk untuk menilai sejauhmana efektifitas proses telah dilakukan. d) Efektivitas produk adalah ektivitas sampai sejauhmana program upload telah mencapai

tujuannya, Sedangkan evaluasi proses adalah evaluasi untuk untuk menilai sejauhmana efektivitas proses software add telah mencapai tujuannya.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner adalah suatu bentuk instrumen pengumpulan facts yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan. *Facts* yang diperoleh lewat penggunaan kuesioner adalah data yang kita kategorikan sebagai data faktual. Kuesioner penelitian dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada pedoman version CIPP dan referensi penunjang yang terdiri dari komponen meliputi context, enter, procedure, dan product baik untuk mengevaluasi perangkat desa maupun masyarakat. Untuk mengevaluasi keempat komponen, alternatif jawaban menggunakan skala likert. Skala likert atau likert scale adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaanatau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Alternatif jawaban dan skor sebagaimana di tunjukan pada Tabel 3.

Tabel 3. Skala Likert

No	Pilihan Responden	Singkatan	Skor
1.	Sangat Tidak Setuju	STS	1
2.	Tidak Setuju	TS	2
3.	Netral	N	3
Neutral	Setuju	S	4
5.	Sangat Setuju	SS	5

Peneliti membuat dan merumuskan standar atau patokan pada kuesioner yang diisi oleh responden, yang diadaptasi dan dimodifikasi dari pendapat beberapa referensi, terutama ([Peraturan Bupati Kupang No 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyuasin](#)), terkait pelaksanaan ADD di desa-desa wilayah Kabupaten Kupang. Secara detail ditunjukkan pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Kisi-kisi Kuesioner Evaluasi Alokasi Dana Desa

Komponen	Indikator
Konteks	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevansi program 2. Kebijakan terkait program 3. Tujuan program sesuai dengan kebutuhan 4. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Program 5. Kecukupan dana program
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi dan Manajemen Pelaksanaan Program 2. Ketersediaan SDM 3. Ketersediaan Panduan Pelaksanaan 4. Kriteria Jenis Kegiatan 5. Kriteria Lokasi Kegiatan

	6. Sosialisasi Kegiatan
	7. Partisipasi Masyarakat
Proses	1. Proses Perencanaan 2. Proses pelaksanaan 3. Proses penatausahaan 4. Proses pelaporan 5. Proses Pertanggungjawaban
Produk	1. Meningkatkan pelayanan pemerintah desa 2. Meningkatkan kemampuan manajemen desa 3. Meningkatkan kemampuan SDM aparat desa 4. Meningkatkan kegiatan ekonomi

Sumber: [Peraturan Bupati Kupang No: 7 Tahun 2015](#); dengan penyesuaian

Teknik Analisis Data

Tingkat Efektivitas

Untuk mengetahui tingkat efektifitas kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyusin II, Banyuasin Sumatera Selatan dilihat dari konteks, enter, proses, dan produk; digunakan skor masing-masing jawaban responden terhadap terhadap komponen CIPP tersebut. Selanjutnya dihitung persentase efektivitas dari setiap dimensi yang dievaluasi menggunakan rumus ([Divayana, 2015](#)): $PE = \text{Average (PA)} * 100$ Dimana:

$$PE = \frac{\text{Rentang Skor Maksimum Responden}}{\text{Rentang Skor Maksimum Responden}} \times 100$$

Keterangan:

Skor : 5 Sangat Setuju; 4 Setuju; 3 Cukup Setuju; 2 Tidak Setuju; 1 Sangat Tidak Setuju. \bar{x} : Rata-rata Skor Responden

PE : Persentase efektivitas

PA : Persentase aspek

Level Kategori

Untuk mengevaluasi program upload di Desa Marga Sungsang, digunakan tingkat kategori pengelolaan add di Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II, Banyuasin Sumatera Selatan yang dilakukan analisis Kuadran Glickman, dimana information kuantitatif dari angket yang berupa angka-angka dianalisis ke dalam T skor. T skor merupakan nilai standar dimana rata-ratanya adalah 50 dan standar deviasinya adalah perkalian 10. Untuk menentukan T skor masing-masing facts dikalikan 10, kemudian ditambah 50.

Rumus yang digunakan untuk menghitung T skor adalah ([Sudjana & Ibrahim 2012](#)): $T = 10z + 50$ Dimana z dihitung menggunakan rumus:

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$$

Keterangan:

z = nilai standar

z score x = skor hasil pengukuran

\bar{x} = rata-rata hasil pengukuran

σ = simpangan baku

Hasil skor pada masing-masing aspek adalah positif dan negatif menggunakan T skor. Jika T skor > 50 adalah positif atau tinggi (+), sedangkan $T \leq 50$ adalah negatif atau rendah (-). Analisis kuadran yang digunakan dapat menggambarkan beberapa kedudukan keefektivan pelaksanaan program. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1 kuadran I menunjukkan pelaksanaan program tergolong sangat efektif. Sebaliknya kuadran IV tergolong pelaksanaan program sangat kurang efektif. Kuadran II menunjukkan pelaksanaan program efektif, sedangkan kuadran III menunjukkan pelaksanaan program kurang efektif.

<p>II</p> <p>K I P P</p> <p>+ + + -</p> <p>+ + - +</p> <p>+ - + +</p> <p>- + + +</p> <p>(Cukup Efektif)</p>	<p>I</p> <p>K I P P</p> <p>+ + + +</p> <p>(Sangat Efektif)</p>
<p>IV</p> <p>K I P P</p> <p>- - - -</p> <p>(Sangat Tidak Efektif)</p>	<p>III</p> <p>K I P P</p> <p>+ + - -</p> <p>+ - - +</p> <p>- - + +</p> <p>- + - +</p> <p>+ - + -</p> <p>- + + -</p> <p>+ - - -</p> <p>- + - -</p> <p>- - + -</p>
	<p>- - - +</p> <p>(Kurang Efektif)</p>

Gambar 3.1 Evaluasi Kebijakan pengelolaan ADD Desa Marga Sungsang diadaptasi dari Teori Glickman

Keterangan:

K = Konteks

I = Input

P = Proses

P = Produk

Pengelolaan Data

Pengelolaan statistics tingkat efektifitas dilakukan dengan software MS Excel dengan melakukan perhitungan-perhitungan numerik baik dengan operasi-operasi aritmetika biasa maupun dengan fungsi-fungsi matematika, termasuk fungsi-fungsi statistika sederhana (statistiks deskriptif). Pengolahan records degree kategori dilakukan melalui software SPSS software program SPSS (*Statistical package for Social Sciences*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Marga Sungsang berada di Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin adalah galat satu dari 12 Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Kecamatan Banyuasin II

merupakan galat satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Banyuasin. jeda Desa Marga Sungsang ke bunda Kota Kecamatan sejauh 115 Km serta ke mak Kota Kabupaten sejauh 148 Km. Batas utara Berbatasan menggunakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi serta Selat Bangka. Pada sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Pampangan serta Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering. Sebelah Barat Berbatasan menggunakan Kecamatan Sungai lilin, Kecamatan Lais, serta Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Iilir. Sebelah Selatan Berbatasan menggunakan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Iilir, Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Iilir, Kota Palembang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Hal ini mampu ditinjau di Gambar 4.1 menjadi berikut:



Gambar 2. Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin

Sebagaimana Kecamatan Banyuasin II, Desa Marga sungsang beriklim tropis dengan hampir sebagian terdiri dari pegunungan dan sebagian Padang rumput, pohon lontar dan gawang. Kondisi permukaan lahan Desa Marga Sungsang one hundred fifty s/d 250 dengan ketinggian dari permukaan laut 368 m. Fauna yang menonjol adalah ternak besar: sapi, kerbau, dan kuda; ternak kecil: kambing, domba, babi dan unggas.

Desa Marga Sungsang merupakan salah satu dari 10 desa di Kecamatan Banyuasin II, dengan luas wilayah 3.632,4 Km² atau sekitar 30,70% dari total luas wilayah kecamatan. Jumlah penduduknya pada tahun 2018 sebanyak 1608 jiwa atau merupakan 10,seventy eight % dari general penduduk kecamatan. Terbagi menjadi 402 KK. Tingkat kepadatan penduduk

294.seventy six jiwa in line with Km2 termasuk paling rendah nomor dua di antara 10 desa yang ada di Kecamatan Banyuasin II. Intercourse ratio nya sebesar 86,2 yang berarti lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Sebagian besar penduduk dewasa bekerja sebagai petani, dan hanya sebagian kecil yang menjadi wiraswasta, PNS, dan karyawan swasta. Dilihat dari agamanya, mayoritas penduduk menganut aliran agama Kristen Protestan.

Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II memiliki sarana pendidikan TK, SD, dan SMP. Jumlah TK dan SD masing-masing three sekolah, dan SMP hanya satu sekolah. Sarana kesehatan four posyandu dan sarana ibadah 4 gereja. Sebagian besar warga Desa Marga Sungsang memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lainnya di Ibu Kota Kecamatan atau Kabupaten.

Keuangan Desa

Keuangan Desa Muke dapat dilihat pada APBDesa sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1. Tabel tersebut menunjukkan semua pendapatan desa berasal dari pendapatan transfer. Sedangkan dari sisi belanja, belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak merupakan belanja terbesar, diikuti belanja untuk Penyelenggaraan Belanja Sillap, tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa merupakan belanja terbesar kedua. Sementara belanja untuk kesehatan dan pendidikan cukup signifikan, masing-masing sebesar 16,26 % dan 11,62 %.

Tabel 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintahan Desa Marga Sungsang Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	%
4	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	1.702.899.032	
5	BELANJA		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sillap, tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	382.260.793	21,39
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Kantor Desa	69.974.237	3,92
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.852.595	0,89
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.470.500	1,15
2.1	SUB Bidang Pendidikan	207.707.500	11,62
2.2	SUB Bidang Kesehatan	290.515.000	16,26
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komonikasi dan Informatika	1.800.000	0,10
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	103.000.000	5,76
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7.499.700	0,42
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.200.000	0,51
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	185.400.000	10,37

5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	493.485.500	27,61
JUMLAH BELANJA		1.787.165.825	100,00
SURPLUS/(DEFISIT)		84.266.593	
6	Pembiayaan		
6.1	Penerimaan pembiayaan	84.266.593	
PEMBIAYAAN NETTO		84.266.593	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	

Sumber: Kantor Desa Marga Sungsang, 2020

PEMBAHASAN

Pembahasan Tingkat Efektivitas Program ADD Desa Marga Sungsang

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (upload) di Desa Muke telah berjalan cukup efektif. Hasil penelitian ini yang menunjukkan pengelolaan upload yang difokuskan dalam pemberdayaan masyarakat secara normatif dan administratif sudah cukup efektif. Namun mengimplikasikan masih adanya perbaikan terutama partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Dibanding dengan hasil penelitian (Elysabeth Permatasari et al, 2018), (Wahyuddin, 2016), (Nurhayati, 2017), (Azwardi & Sukanto, 2014), dan (Babeng et al., 2018), yang menunjukkan desa kajian dalam pengelolaan upload belum efektif, dapat dikatakan kinerja pengelolaan upload di Desa Marga Sungsang relatif lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari besarnya tingkat efektifitas pada masing-masing aspek dimensi software add di desa tersebut.

Pada aspek konteks, pelaksanaan ADD di Desa Marga Sungsang menunjukkan adanya kesesuaian keinginan warga dengan kebijakan pemerintah desa, hal ini bisa terjadi karena penganggaran upload dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat penggunaan dana add untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa seperti, Operasional Kantor dan Badan Permusyawaratan Desa, dan membayar gaji bulanan perangkat desa, meskipun demikian terdapat beberapa hambatan di antaranya ketidaktepatan waktu pelaksanaan. Sebagian responden menyatakan bahwa waktu pelaksanaan upload seringkali tidak tepat. Berdasarkan informasi kepala desa waktu pencairan upload prosesnya cukup panjang, mulai dari surat permohonan pencairan dana, laporan aset tahun sebelumnya, APBDes tahun berjalan, pengecekan kelengkapan administrasi, dan jika tidak lengkap, akan dikembalikan. Upload tidak bisa dicairkan satu kali, melainkan harus dicairkan pada saat software-program yang akan dibiayai oleh alokasi dana desa sudah akan dilaksanakan.

Pada aspek enter application upload di Desa Marga Sungsang tergolong cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari keseluruhan dimensi enter ADD Desa Marga Sungsang sebesar seventy 6,10 yang berarti skala efektivitasnya cukup tinggi, keefektifan ini karena TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) add Desa Marga Sungsang menjalankan prinsip transparan dan akuntabel selama kegiatannya dan selalu melibatkan unsur-unsur masyarakat termasuk Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Desa melaporkan ke pihak Tim Pelaksana Kecamatan lalu ke Tim Pelaksanaan Kabupaten. Di samping itu, terdapat layout Juknis Pengelolaan upload, yang terdiri dari rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan add, laporan

perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD, Rencana Penggunaan Dana (RPD). Adanya Juknis tersebut membantu pelaksana kegiatan menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Pada aspek Proses application add di Desa Marga Sungsang tergolong sangat efektif, hal ini tidak terlepas dari keseriusan Pemerintah Desa Marga Sungsang dalam melakukan perencanaan program kegiatan upload, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pengamatan penulis, di Kantor Desa Marga Sungsang terlihat administrasi yang tertib dan rapi, adanya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan upload, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan upload, Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang kesemuanya merupakan dokumen prasyarat memperoleh upload dari pemerintah pusat. Selanjutnya, Desa Marga Sungsang juga membuat sebuah laporan SPJ kepada Kabupaten dengan persetujuan dan melewati Kecamatan, Dalam laporan tersebut berisi daftar perencanaan software atau kegiatan yang dibiayai oleh upload hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan software yang dibiayai upload. Dengan adanya pelaporan tersebut akan mempermudah dalam proses evaluasi atas pelaksanaan application atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD.

Pada aspek Produk software ADD di Desa Marga Sungsang tergolong cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari nilai keseluruhan efektivitas demensesi produk sebesar 76,88 yang berarti skala efektivitasnya cukup tinggi. Keefektivasnya ini sebagian besar dari pelayanan pemerintah desa, kemampuan manajemen, dan kemampuan aparat desa. Hal ini sejalan dengan tujuan upload yaitu untuk memperoleh kepastian anggaran bagi belanja operasional pemerintahan desa dan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam (Perbup Banyuwasin Nomor 20 Tahun 2021 Peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020), Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020), ditegaskan bahwa belanja desa diperuntukkan bagi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan aparat desa, operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, pengadaan sarana dan prasarana desa serta kegiatan lainnya yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam prakteknya Pemerintah Desa Marga Sungsang menjalankan peraturan tersebut. Pada tahun 2020 besarnya add untuk Desa Marga Sungsang sebesar Rp. 390.248.097,00; diperuntukkan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat, Operasional perkantoran desa dan tunjangan bendahara desa, Operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sedangkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat relatif sedikit.

Pembahasan Level Kategori Pengelolaan ADD Desa Muke

Hasil analisis information untuk skor keseluruhan variabel konteks, input, proses, dan produk dengan Tskor menghasilkan positif-negatif-positif-positif (+ - + +), sehingga apabila kategori tersebut dimasukkan ke dalam model Glickman, maka pengelolaan program upload di Desa Marga Sungsang berada dikudran ke II. Hal ini mengimplikasikan dimensi yang minus perlu ditingkatkan agar menjadi jadi plus, sehingga application upload di desa tersebut berada pada kudran I. Beberapa penelitian menunjukkan pengelolaan upload bisa dikategorikan efektif karena setiap tahapan pengelolaan upload sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan yang mengutamakan transparansi informasi, hal ini terjadi karena semua unsur lapisan masyarakat terlibat dalam setiap proses pengelolaan add (Moeljono & Kusumo, 2019). Demikian pula hasil penelitian (Ruru, Kalangi dan Budiarmo 2017), yang memperlihatkan penerapan upload pada desa kajian sudah efektif, karena berjalan sesuai

peraturan bupati, dan menggunakan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berdasarkan perhitungan T-skor, nilai minus berasal dari dimensi input, yaitu terkait dengan dalam penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pencapaian software ADD. Meskipun tingkat efektivitas dalam skala cukup efektif, tetapi pada perhitungan T-skor menghasilkan angka negatif. Hal ini mencerminkan adanya beberapa masalah terkait input ADD Desa Marga Sungsang, yaitu kualitas TPK Desa yang oleh sebagian responden dianggap kurang memadai. Meskipun dari dimensi enter upload relatif efektif, namun ketika kualitas SDM kurang mendukung dapat mengganggu, terutama dalam mengotimumkan dimensi enter ataupun dimensi lainnya. Kurang memadainya ini karena masyarakat terdidik Desa Muke sebagian besar migrasi ke Kota besar, sehingga mencari warga terdidik sangat sulit. Di samping itu, sebagian responden menilai kurangnya sosialisasi pelaksanaan application upload, Kurangnya sosialisasi disebabkan sebagian masyarakat Desa Marga Sungsang lebih sering melakukan aktivitas keseharian mereka yaitu bertani, dan sebagian besar berpendidikan SD. Urusan pemerintahan, penganggaran dianggap merupakan pekerjaan orang-orang pintar dan aparat desa saja.

Di samping itu, kriteria untuk setiap lokasi kegiatan dianggap masih lemah. Hal ini bisa terjadi karena di Desa Marga Sungsang terdapat 4 Dusun, 6 RW, dan 14 RT, sehingga tidak semua RW, Dusun, dan RT mendapat kucuran dana add karena bagaimanapun dananya tetap terbatas. Untuk ini diperlukan kriteria yang jelas tentang lokasi kegiatan, penjadwalan lokasi kegiatan, dan distribusi Dana APBDesa berdasarkan lokasi wilayah. Selanjutnya yang perlu dicermati, Dana ADD di Desa Marga Sungsang lebih banyak terserap pada kegiatan tunjangan dan operasional pemerintahan desa, sedangkan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat masih relatif sedikit. Karena itu, sebagian masyarakat menilai dampak add bagi peningkatan ekonomi masyarakat relatif kecil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Tingkat Efektivitas kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari konteks, input, proses, dan produk cukup efektif, dapat dilihat dari: Efektivitas konteks, secara keseluruhan dimensi konteks upload Desa Marga Sungsang sebesar 78,18 yang berarti skala efektivitasnya cukup tinggi. Efektivitas input, secara keseluruhan dimensi enter add Desa Marga Sungsang sebesar 76.10 yang berarti skala efektivitasnya cukup tinggi. Efektivitas proses, secara keseluruhan dimensi proses upload Desa Muke sebesar 81.forty five yang berarti skala efektivitasnya tinggi. Efektivitas produk, keseluruhan efektivitas demensesi produk sebesar seventy six.88 yang berarti skala efektivitasnya cukup tinggi. Hasil evaluasi stage kategori pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan termasuk Posisi Kuadran II pada version Glickman, yang berarti pengelolaannya cukup efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Journal of Economic & Development*, 12(1), 29–41.
- Babeng, M. I., Moentha, A. P., & Halim, H. (2018). Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 175. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.534>
- BPS 2019 Tentang Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. (n.d.).
- Divayana. (2015). Penggunaan Model CSE-UCLA Dalam Mengevaluasi Kualitas Program Aplikasi Sistem Pakar.
- Dunn, W. N (2000). Analisis Kebijakan Publik, GadjahMada University Press.
- Dwipayana, A., & Suotro, E. (2003). Membangun Good Governance di desa. Yogyakarta: IRE Press.
- Farida Yusuf Tayibnapis. (2000). Evaluasi program.
- Hasan, H. (2009). Evaluasi Kurikulum. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hikmat. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Edisi Revisi. Humaniora Bandung (ID): Utama Press.
- Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: Cides.
- Mills, G. E., Gay, L. R., & Airasian, P. (2012). Educational research: Competencies for analysis and applications: ERIC.
- Moeljono, M., & Kusumo, W. K. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *Solusi*, 17(3), 61–76. <https://doi.org/10.26623/slsi.v17i3.1629>
- Nasar, M. (2016). Program Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 4(12), 56–63.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*: Erlangga.
- Nurhayati, D. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Peraturan Bupati Kupang No 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupan
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014, Tentang Pembagunan Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Perbup Kupang No 15 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 8 Tahun 2020.
- Permatasari, E., & Hasan, K. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Paper presented at the Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH).
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01).
- Said, M. (2017). Birokrasi di Negara Birokratis.
- Sidik Machfud. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- Stufflebeam. (2003). The CIPP model for action the article presented at the 2003 annual conference of the Oregon program evaluators Network (OPEN).
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2012). *Systematic evaluation: A self-instructional guide to theory and practice (Vol. 8)*: Springer Science & Business Media.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*.
- Sudjana, N., & Ibrahim. (2012). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung Sinar Baru Algensindo
- Sugiyono, D. (2013). *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tayibnapi, F. Y. (2000). *Evaluasi Program Jakarta: Rineka Cipta*.
- Undang-Undang No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-undang No 5 tahun 1974 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 93 Ayat 1.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang No 6 tahun 2014 Pasal 71 ayat 1 dan 2.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyuddin, W. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa ako kecamatan pasangayu kabupaten mamuju utara. *E Jurnal Katalogis*, 4(5), 141–149.
- Wasistiono, S., & Tahir, M. I. (2006). *Prospek Pengembangan Desa: Fokusmedia*.
- Winarno. (2012). *Kebijakan Publik*.
- Widjaja, H. (2012). *Undang-Undang Otonomi Desa, merupakan Otonomi yang asli bulat dan utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widoyoko, E. P. (2009). *Evaluasi program pembelajaran*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 238.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus*: Center for Academic Publishing Service.